- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten
 - Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depar temen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor: 4677/C/L//1991 perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT)

Al Hasna.

- Alamat : Jl. Raya Klaten - Jogja Km. 5 Pilangsari, Gondang,

Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten

Provinsi Jawa Tengah.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan : Yayasan Al Hasna

- Alamat : Jl. Raya Klaten - Jogja Km. 5 Pilangsari, Gondang,

Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten,

Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman

Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor: 060/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama"

akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 1 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

SUNARDI, S.Pd. M.N. Pembina Tk.I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Kebonarum
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum
- 5. Kepala TKIT Al Hasna Kecamatan Kebonarum
- 6. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / 940 / 11 / 2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL HASNA KECAMATAN KEBONARUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hasna, Kecamatan Kebonarum, Nomor 02 / TK – AH / II / 10

Tanggal, 20 Pebruari 2010

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Al Hasna Kecamatan Kebonarum, yang didirikan oleh Yayasan Al Hasna, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 - b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2004 – 2009
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang an Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.